

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1960
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PRESIDEN NO. 6 TAHUN 1960
TENTANG DEWAN ANGKUTAN DARAT

Presiden Republik Indonesia,

Membaca :

1. Surat Wakil Menteri Pertama tanggal 15 September 1960 No. 19563/60;
2. Surat Menteri Perhubungan Laut tanggal 26 Juli 1960 No. TH. 9/2/3A;

Menimbang :

bahwa perlu menambah keanggotaan Dewan Angkutan Darat Pusat dengan seorang wakil dari Departemen Perhubungan Laut:

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden No. 6 tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 40);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 31);

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang perubahan dan tambahan Peraturan Presiden No. 6 tahun 1960 tentang Dewan Angkutan Darat.

Pasal 1

Pasal 2 Peraturan Presiden No. 6 tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 40) tentang Dewan Angkutan Darat ditambah dengan sebuah kalimat yang berbunyi sebagai berikut :

"13. seorang wakil dari Departemen Perhubungan Laut".

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1960
Pejabat Presiden Republik Indonesia

Ttd.

DJUANDA

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1960.
Ajun Sekretaris Negara,

Ttd.

SANTOSO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 114